



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHSOPAN als TOPAN BIN MUHAMAD DJAFRI**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 014, RW.006,  
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHSOPAN Als TOPAN Bin MUHAMAD DJAFARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak"***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikehendaki ole yang berhak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHSOPAN Als TOPAN Bin MUHAMAD DJAFARI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Buah perhiasan cincin emas;
  - 2 (Dua) Buah perhiasan gelang emas;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 4.480.000- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) Buah Tas warna coklat.;

**Agar dikembalikan kepada Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO.**

- 1 (Satu) Buah jaket warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana warna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah cetokan (alat bangunan) terbuat dari besi bergagang kayu;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAHSOPAN Als TOPAN Bin MUHAMAD DJAFARI**, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 pada sekira pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO yang beralamat di Jl. Paya Rupiah Gg. Padat Karya RT. 014 RW. 06 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi DWI yang beralamat di Jl. Paya Rupiah Gg. Padat Karya RT. 014 RW. 06 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO dengan menggunakan 1 (satu) buah cetok (alat kerja bangunan) milik Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO yang terletak di samping mesin cuci di ruang belakang rumah Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO lalu Terdakwa menuju ke jendela kamar dan mencongkel jendela tersebut sampai terbuka menggunakan 1 (satu) buah cetok, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO dan mencari barang berharga yang selanjutnya Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna coklat yang disimpan diatas meja rias didalam kamar lalu Terdakwa juga menemukan perhiasan berupa 4 (empat) buah Cincin emas dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 4 (empat) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung Liontin dengan berat sekitar 5 (lima) gram, Perhiasan Perak berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat yang tidak diketahui dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO, setelah mengambil barang-barang berharga tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah cetok (alat kerja bangunan) di bawah rak sepatu pada ruang belakang rumah Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), perhiasan berupa 4 (empat) buah Cincin emas dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 4 (empat) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung Liontin dengan berat sekitar 5 (lima) gram, Perhiasan Perak berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat yang tidak diketahui dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin yang berhak atas barang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli Narkotika Jenis Sabu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi DWI PURWANTI, S.E. Bin SUMINTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuaris Dani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kos di Jalan Ahmad Yani / Payau Rupiah Rt. 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim karena diduga melakukan jual beli narkoba;
- Bahwas setelah anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa perhiasan emas dan setelah ditanya Terdakwa menerangkan jika perhiasan emas tersebut adalah hasil curian yang diambil dari rumah Saksi Habib Muslim;
- Bahwa perhiasan emas yang ditemukan oleh petugas polisi berjumlah 6 (enam) buah terdiri dari 3 (tiga) cincin emas, 2 (dua) dua gelang emas, dan 1 (satu) gelang perak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah untuk dijual lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Habib Muslim bin Hasbullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani / Payau Rupiah Gg. Padat Karya RT 14 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim, telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di luar rumah bersama keluarga berbelanja di Toko DIY di jalan Kartini Tanah Grogot dan baru mengetahui kehilangan itu ketika sudah pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku adalah uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas berupa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah cincin emas dengan berat sekitar 5 (lima) gram, perhiasan emas berupa 4 (empat) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung Liontin dengan berat sekitar 5 (lima) gram, perhiasan Perak berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya barang-barang tersebut adalah istri Saksi yakni Saksi Dwi Purwanti. Saat pulang ke rumah istri Saksi melihat jendela kamar sudah dalam kondisi terbuka yang mana seingat istri Saksi sebelum keluar rumah semua jendela dalam kondisi tertutup;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka tas istri Saksi yang berisikan uang tunai dengan pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pelaku mengambil uang tunai tersebut dengan jumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa sejumlah Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu tas berisikan uang tersebut diletakkan di atas meja rias dan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perhiasan emas dan perak diletakkan di dalam laci lemari baju di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Purwanti, S.E. bin Suminto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Padat Karya RT 14 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kaltim, telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di luar rumah bersama keluarga berbelanja di Toko DIY di jalan Kartini Tanah Grogot dan baru mengetahui kehilangan itu ketika sudah pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu tas berisikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diletakkan di atas meja rias dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perhiasan emas dan perak diletakkan di dalam laci lemari baju yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan keluarga meninggalkan rumah menuju ke Toko DIY Jl. Kartini Tanah Grogot saat meninggalkan rumah dalam kondisi tidak ada orang dan dalam kondisi terkunci kemudian sekitar pukul 20.15 WITA

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama keluarga kembali ke rumah kemudian masuk melalui pintu belakang saat itu belum ada yang mencurigakan kemudian setelah masuk ke dalam rumah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi baru sadar ketika menyentuh jendela kamar dalam kondisi longgar atau terbuka kemudian setelah mengetahui ada jendela yang terbuka kemudian Saksi langsung menanyakan kepada suami Saksi apakah ada membuka jendela kamar belakang dan dijawab oleh suami Saksi tidak ada. Kemudian Saksi langsung mengecek tas milik Saksi yang berada di atas meja rias dan membuka tas tersebut kemudian didapati uang tunai yang berada di dalam tas tersebut sudah berkurang jumlahnya yang mana awalnya ada sejumlah Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian hanya tersisa sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi kaget dan berteriak memanggil suami Saksi bahwa uang milik Saksi telah hilang dicuri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi kembali mengecek barang dan uang yang ada di dalam laci lemari dan diketahui juga hilang barang berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), perhiasan emas berupa 4 (empat) buah cincin dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 4 (empat) buah gelang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung liontin dengan berat sekitar 5 (lima) gram, perhiasan perak berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa kerugian materil atas kejadian tersebut sejumlah Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah di jalan Paya Rupiah Gg Padat Karya RT 014 RW 06 Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mengambil alat berupa 1 (satu) buah cetok (alat kerja bangunan) yang ada di samping mesin cuci ruang belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa menuju ke jendela kamar dan mencongkel jendela menggunakan alat cetok tersebut dan setelah jendela terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan langsung mencari barang berharga dan menemukan uang tunai yang ada di dalam tas dan perhiasan emas yang ada di dalam lemari baju dan setelah mengambil barang-barang berharga tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dan selanjutnya alat cetok Terdakwa letakkan di bawah rak sepatu pada ruang belakang rumah dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa tinggal di seberang rumah korban dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim serta anaknya keluar rumah Terdakwa melihatnya dan saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari rumah korban;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam rumah korban adalah uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada di dalam tas di atas meja rias kamar dan perhiasan emas yang disimpan di dalam kotak plastik kecil. Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam lemari baju;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil telah digunakan untuk membeli sabu-sabu dan sisanya sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas;
2. 2 (dua) buah perhiasan gelang emas;
3. Uang tunai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna coklat;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah cetokan (alat bangunan) terbuat dari besi bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah di jalan Ahmad Yani atau Jalan Paya Rupiah Gg Padat Karya RT 014 RW 06 Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mengambil alat berupa 1 (satu) buah cetok (alat kerja bangunan) yang ada di samping mesin cuci ruang belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa menuju ke jendela kamar dan mencongkel jendela menggunakan alat cetok tersebut dan setelah jendela terbuka,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan langsung mencari barang berharga dan menemukan uang tunai yang ada di dalam tas dan perhiasan emas yang ada di dalam lemari baju dan setelah mengambil barang-barang berharga tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tadi dan selanjutnya alat cetok Terdakwa letakkan di bawah rak sepatu pada ruang belakang rumah dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan diantaranya untuk membeli sabu-sabu dan sisanya tinggal Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemilik barang untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama DAHSOPAN als TOPAN BIN MUHAMMAD DJAFRI yang Identitasnya telah dibenarkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah di jalan Ahmad Yani atau jalan Payau Rupiah Gg Padat Karya RT 014 RW 06 Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mengambil alat berupa 1 (satu) buah cetok (alat kerja bangunan) yang ada di samping mesin cuci ruang belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa menuju ke jendela kamar dan mencongkel jendela menggunakan alat cetok tersebut dan setelah jendela terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan langsung mencari barang berharga dan menemukan uang tunai yang ada di dalam tas dan perhiasan emas yang ada di dalam lemari baju dan setelah mengambil barang-barang berharga tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tadi dan selanjutnya alat cetok Terdakwa letakkan di bawah rak sepatu pada ruang belakang rumah dan kemudian Terdakwa pergi;

Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan milik dari Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas dari dalam rumah Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim, Terdakwa kemudian pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemilik barang sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas dari dalam rumah Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim yang beralamat di jalan Ahmad Yani atau jalan Payau Rupiah Gg Padat Karya RT 014 RW 06 Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kaltim, pada sekitar pukul 20.00 WITA yang sudah masuk waktu malam hari sehingga unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

**Ad.5. Dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dsb, sementara yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (kelima) ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka telah dianggap memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim dengan cara mencongkel jendela rumah dan masuk melalui jendela tersebut, lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, dan 3 (tiga) cincin emas dari dalam rumah kemudian keluar dari jendela dengan membawa barang-barang yang diambil di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik rumah dan pemilik barang yakni Saksi Dwi Purwanti dan Saksi Habib Muslim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat unsur “dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah celana warna abu-abu; dan 1 (satu) buah cetokan (alat bangunan) terbuat dari besi bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas; 2 (dua) buah perhiasan gelang emas; Uang tunai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna coklat, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Dwi Purwanti, S.E. bin Suminto, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanti, S.E. bin Suminto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahsopan als Topan Bin Muhamad Djafri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas;
  - 2 (dua) buah perhiasan gelang emas;
  - Uang tunai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanti, S.E. bin Suminto;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah cetokan (alat bangunan) terbuat dari besi bergagang kayu;Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13